

**FORMULIR PENDAFTARAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALUTA ASING
MELALUI TELEPON, EMAIL DAN FAKSIMILE**

Yang bertanda tangan di bawah ini

CIF* :
 Nama :
 No Identitas** :
 Jabatan*** :

**Diisi oleh Bank*

***Nomor KTP untuk WNI, Nomor Paspor untuk WNA, Nomor Akte untuk Badan Hukum*

***Diisi Khusus Badan Hukum*

(selanjutnya disebut "**Nasabah**");

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menggunakan Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile ("**Layanan Transaksi**") kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

Sehubungan dengan penggunaan Layanan Transaksi, Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup dan jelas kepada Nasabah mengenai karakteristik Layanan Transaksi dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban Nasabah atas penggunaan Layanan Transaksi tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul daripadanya.
2. Dengan menandatangani Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi Dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email Dan Faksimile ini ("**Formulir**"), Nasabah menyatakan telah menerima, menyetujui, membaca, mengerti, mengikatkan diri serta tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Produk Investasi Dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email Dan Faksimile ("**Syarat dan Ketentuan Umum**").
3. Nasabah menyetujui bahwa Formulir merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.
4. Seluruh data/informasi/keterangan yang diberikan Nasabah berdasarkan Formulir ini adalah benar, akurat dan sah. Nasabah bersedia melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data/informasi Nasabah sehubungan dengan Layanan Transaksi. Setiap perubahan data Nasabah pada sistem Bank Danamon akan berlaku bilamana telah diterima dan disetujui Bank Danamon.

Demikian Formulir ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

...../20.....

 (Tanda tangan & Nama Nasabah)

Tanggal dan Waktu Penerimaan Formulir

	Tenaga Penjual	Diinput Oleh	Di Otorisasi Oleh
Tanda Tangan			
Nama			
NIP			

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALUTA ASING
MELALUI TELEPON, EMAIL DAN FAKSIMILE
("Syarat dan Ketentuan Umum")**

I. UMUM

1. Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile ("**Layanan Transaksi**") disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") untuk Nasabah yang akan melakukan transaksi dan/atau menyampaikan instruksi penjualan dan/atau pembelian produk Reksa Dana, Obligasi, Valuta Asing dan *Structured Product* ("**Transaksi Produk Investasi**") melalui telepon, email maupun faksimile.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah.

II. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, istilah-istilah berikut ini akan dibaca dan memiliki definisi sebagai berikut:

1. **Bank Kustodian** adalah bank yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam konteks Syarat dan Ketentuan Umum ini, Bank Kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan dan pengelolaan atas Obligasi atau Reksa Dana yang akan dibeli dan/atau dijual oleh Nasabah.
2. **Core Banking** adalah Sistem core Danamon dimana terdapat data nasabah dan sistem untuk transaksi pemindahbukuan transaksi Valas.
3. **Dual Currency Investment (DCI)** adalah Produk investasi yang dikeluarkan oleh Bank dalam bentuk Structured Product yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) jenis instrumen keuangan yaitu produk simpanan (Deposito) dan produk derivatif opsi mata uang. DCI membayar tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada Deposito Berjangka biasa, tetapi DCI tidak memberikan proteksi pengembalian 100% atas nilai pokok penempatan dalam mata uang dasar apabila terkonversi ke mata uang alternatif.
4. **Customer Information File (CIF)** adalah merupakan seluruh informasi Nasabah di Bank Danamon yang tercatat dalam sistem Bank Danamon.
5. **Email Resmi** adalah email yang memiliki domain resmi Bank Danamon.
6. **Foreign Exchange Leave Order** adalah pemberian instruksi oleh Nasabah kepada Bank Danamon untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian suatu mata uang terhadap mata uang lainnya pada *customer order rate*.
7. **Formulir Transaksi** adalah Formulir Transaksi Reksa Dana, Formulir Transaksi Obligasi, Aplikasi Pemindahbukuan, Formulir Instruksi Penempatan *Foreign Exchange Leave Order*, Formulir Blokir dan Kuasa Debet, serta Formulir Pernyataan Keikutsertaan *Structured Product* (SP).
8. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
9. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur, dimana Bank Danamon dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan regulator perbankan di Indonesia.

10. **Market Linked Deposit (MLD)** adalah *Structured Product* yang merupakan kombinasi dari deposito berjangka dan *option*, yang salah satunya adalah *digital option*, dimana nasabah berpotensi mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dari deposito berjangka.
11. **Nasabah** adalah nasabah perorangan atau badan hukum yang telah memenuhi ketentuan menggunakan Layanan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
12. **Nasabah Eligible** adalah Nasabah yang memenuhi kriteria melakukan transaksi DCI sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan umum DCI.
13. **Obligasi** adalah instrumen pasar modal berupa surat utang/berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau oleh perusahaan swasta nasional dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing yang memiliki jangka waktu dan dapat diperjualbelikan, yang mana Nasabah akan mendapatkan pendapatan periodik dari kupon.
14. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
15. **Permintaan Transaksi** adalah perintah dari Nasabah, baik berupa formulir (dalam format yang disediakan oleh Bank Danamon maupun format Nasabah yang disetujui oleh Bank Danamon) maupun sejumlah informasi terkait Transaksi Produk Investasi.
16. **Produk Investasi** adalah Produk Investasi adalah produk-produk investasi yang memenuhi persyaratan untuk dijual oleh Bank Danamon sesuai kriteria Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada reksa dana, obligasi (Obligasi Pemerintah ataupun Obligasi Perusahaan), *Structured Product*, dan valuta asing.
17. **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
18. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Nasabah untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah atau disebut manajer investasi.
19. **Rekening Nasabah** adalah rekening tabungan dan/atau giro milik Nasabah yang terdapat di Bank Danamon dan digunakan sebagai rekening atas Transaksi Produk Investasi.
20. **Single Investor Identification (SID)** adalah kode tunggal dan unik Nasabah yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Nasabah sebagai identitas untuk melakukan transaksi Reksa Dana, dan Obligasi.
21. **Structured Product** adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank Danamon yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) jenis instrumen keuangan yaitu produk simpanan (deposito) dan produk derivatif opsi mata uang.
22. **Tenaga Penjual** adalah karyawan Bank Danamon dalam hal ini *sales* yang telah mempunyai sertifikasi penjualan untuk produk yang ditransaksikan.
23. **Transaksi Valas** adalah transaksi jual beli Valas ke Valas dan/atau jual beli Valas ke Rupiah meliputi *value today*, *tomorrow*, *spot*, dan *foreign exchange (FX) leave order*.
24. **Valuta Asing (Valas)** adalah mata uang selain Rupiah yang diperdagangkan pada Bank Danamon Untuk konteks Syarat dan Ketentuan umum ini, transaksi Valuta Asing yang dapat dilakukan: (i) hanya penjualan mata uang asing kepada Bank Danamon (tidak dapat dilakukan sebaliknya); dan (ii) penyelesaian atas transaksi penjualan mata uang asing dilakukan pada Hari Kerja yang sama (*valuta today*).

III. PENDAFTARAN LAYANAN TRANSAKSI

1. Untuk dapat menggunakan Layanan Transaksi, Nasabah wajib terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile serta Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Rekening Nasabah yang dapat digunakan untuk Transaksi Produk Investasi adalah sebagai berikut:
 - a. Khusus transaksi Reksa Dana dan Obligasi rekening yang dapat digunakan adalah rekening dengan kepemilikan rekening tabungan “*single saving account*” atau kepemilikan tunggal, tidak diperbolehkan menggunakan rekening “*giro*”, “*Join And*” dan “*Join or*”. Nasabah juga wajib mempunyai SID dan Profil Risiko yang masih berlaku.
 - b. Khusus Transaksi Valas rekening yang dapat digunakan adalah rekening dengan kepemilikan rekening “*single account*” dan “*Join or*”, tidak diperbolehkan menggunakan rekening “*Join And*”.
3. Nasabah yang dapat memberikan instruksi transaksi Reksa Dana dan Obligasi melalui Layanan Transaksi adalah Nasabah yang telah mempunyai SID dan memiliki profil risiko yang sesuai untuk itu berdasarkan hasil penilaian Bank Danamon.
4. Nasabah yang memberikan instruksi transaksi *Foreign Exchange Leave Order*, wajib telah membaca, memahami, dan menyetujui *Syarat dan Ketentuan Umum FX Leave Order*.
5. Nasabah yang memberikan instruksi transaksi Dual Currency Investment (DCI) atau Market Linked Deposit (MLD), maka sebelum pemberian instruksi dilakukan, Nasabah wajib menerima penawaran *Structured Product* yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan Tenaga Penjual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Transaksi Produk Investasi wajib dilakukan dalam identitas 1 (satu) CIF yang sama di Bank Danamon.
7. Sebelum Nasabah melakukan Transaksi Produk Investasi, Nasabah wajib mengerti dan memahami karakteristik, risiko dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing Produk Investasi.
8. Nasabah dapat memanfaatkan Layanan Transaksi di cabang Bank Danamon di seluruh Indonesia.
9. Dalam menggunakan Layanan Transaksi, Nasabah wajib menggunakan nomor telepon atau alamat email atau nomor faksimile yang telah terdaftar pada sistem Bank Danamon.
10. Transaksi Produk Investasi yang dapat dilakukan melalui Layanan Transaksi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan Produk Investasi;
 - b. Transaksi valas ke valas;
 - c. Transaksi valas ke rupiah;
 - d. Transaksi penempatan *FX Leave Order* (Valas Leave Order) dan hasilnya; dan
 - e. Transaksi *Structured Product* (DCI dan/atau MLD).

IV. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALAS MELALUI TELEPON

1. Permohonan transaksi melalui telepon (“**Transaksi Telepon**”) dapat digunakan untuk Produk Investasi yang tercakup dalam Layanan Transaksi.
2. Transaksi Telepon merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun.
3. Transaksi Telepon akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah menginstruksikan Transaksi Produk Investasi kepada Tenaga Penjual Bank Danamon melalui nomor telepon Nasabah yang telah didaftarkan pada saat registrasi

- Layanan Transaksi ke nomor telepon kantor Bank Danamon yang resmi yang diinformasikan oleh Bank Danamon dari waktu ke waktu kepada Nasabah.
- b. Setelah Tenaga Penjual menerima instruksi Transaksi Produk Investasi dan konfirmasi dari Nasabah, Tenaga Penjual akan menuliskan detail Transaksi Produk Investasi dalam Permintaan Transaksi ke media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang diminta oleh Nasabah dan menandatangani, serta memberikan keterangan waktu instruksi Nasabah;
 - c. Instruksi atas Transaksi Produk Investasi yang dilakukan Nasabah melalui Transaksi telepon kepada Tenaga Penjual Bank Danamon akan direkam oleh Bank Danamon;
 - d. Dalam hal instruksi dan konfirmasi dari Nasabah kepada Tenaga Penjual tidak sesuai, maka Permintaan Transaksi tidak dapat dijalankan oleh Bank Danamon;
 - e. Permintaan Transaksi yang telah diisi dan ditandatangani Tenaga Penjual selanjutnya diberikan kepada operasional kantor cabang untuk dilakukan verifikasi;
 - f. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh operasional kantor cabang Bank Danamon, selanjutnya Permintaan Transaksi akan diproses;
 - g. Bank Danamon akan menyampaikan kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan pada akhir hari transaksi dijalankan. Penyampaian informasi mengenai status transaksi akan dilakukan melalui email resmi Bank Danamon ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon, jika dalam sistem Bank Danamon tidak terdaftar alamat email Nasabah, Bank akan menyampaikan informasi atas transaksi ke nomor telepon Nasabah yang terdaftar pada Bank Danamon;
 - h. Penyampaian informasi oleh Bank Danamon mengenai status transaksi akan direkam oleh Bank Danamon.
4. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Telepon antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.
 5. Pelaksanaan Transaksi Telepon hanya dapat dilakukan melalui: (i) nomor telepon Bank Danamon yang diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu; dan (ii) nomor telepon Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.
 6. Transaksi Telepon yang telah dikonfirmasi oleh Nasabah merupakan transaksi yang sah dan mengikat Nasabah untuk dijalankan oleh Bank Danamon.
 7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Telepon, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan suara Nasabah melalui telepon.-

V. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALAS MELALUI EMAIL

1. Permohonan Transaksi melalui email ("**Transaksi Email**") dapat digunakan untuk Produk Investasi yang tercakup dalam Layanan Transaksi.
2. Transaksi Email merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Email, antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.
3. Permintaan Transaksi dan persetujuan Transaksi yang dikirimkan Nasabah melalui alamat email Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon ke alamat email resmi Bank Danamon milik Tenaga Penjual merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi. Nasabah akan menyerahkan asli Permintaan Transaksi yang ditandatangani (jika relevan) kepada Bank Danamon.

4. Transaksi Email akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah mengajukan Permintaan Transaksi kepada Tenaga Penjual melalui alamat email Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon ke alamat email resmi Bank Danamon milik Tenaga Penjual;
 - b. Setelah Tenaga Penjual menerima Permintaan Transaksi dari Nasabah, Tenaga Penjual akan menuliskan detail transaksi dalam Permintaan Transaksi serta media yang digunakan sesuai dengan Produk Investasi yang diminta oleh Nasabah dan menandatangani, serta memberikan keterangan waktu penerimaan email instruksi;
 - c. Kemudian Tenaga Penjual mengirimkan Permintaan Transaksi serta media yang digunakan sesuai dengan Produk Investasi yang telah dilengkapi oleh Tenaga Penjual sesuai dengan Permintaan Transaksi melalui email ke alamat email resmi Bank Danamon milik Tenaga Penjual ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon;
 - d. Nasabah wajib memeriksa media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang telah dilengkapi oleh Tenaga Penjual;
 - e. Dalam hal Nasabah telah menyetujui isi dari media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang dikirimkan oleh Tenaga Penjual, maka Nasabah wajib memberikan jawaban **"Setuju"** atas media transaksi sesuai dengan Produk Investasi dan melampirkan kembali media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang telah diperiksa dan disetujui oleh Nasabah melalui email ke alamat email resmi Bank Danamon milik Tenaga Penjual;
 - f. Setelah Tenaga Penjual menerima email balasan dari Nasabah yang berisikan persetujuan Nasabah atas Transaksi Produk Investasi, maka Permintaan Transaksi yang telah diisi dan ditandatangani Tenaga Penjual diberikan kepada operasional cabang Bank Danamon untuk dilakukan verifikasi;
 - g. Jika instruksi dan konfirmasi transaksi dari Nasabah tidak sesuai, maka Permintaan Transaksi tidak dapat dijalankan oleh Bank Danamon.
 - h. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh operasional kantor cabang Bank Danamon, selanjutnya Permintaan Transaksi akan diproses;
 - i. Bank Danamon akan menyampaikan kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan) pada akhir hari transaksi dijalankan. Penyampaian informasi mengenai status transaksi akan dilakukan melalui email resmi Bank Danamon ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon, jika dalam sistem Bank Danamon tidak terdaftar alamat email Nasabah, Bank akan menyampaikan informasi atas transaksi ke nomor telepon Nasabah yang terdaftar pada Bank Danamon;
 - j. Penyampaian informasi oleh Bank Danamon mengenai status transaksi akan direkam oleh Bank Danamon.
5. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Email.
6. Pelaksanaan Transaksi Email hanya dapat dilakukan melalui alamat email Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.
7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Email, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan instruksi yang disampaikan melalui email dan/atau email Nasabah diretas oleh pihak ketiga dan digunakan untuk melakukan Transaksi Email.

VI. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALAS MELALUI FAKSIMILE

1. Permohonan transaksi melalui faksimile ("**Transaksi Faksimile**") dapat digunakan untuk Produk Investasi yang tercakup dalam Layanan Transaksi.

2. Transaksi Faksimile merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Faksimile, antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.
3. Permintaan Transaksi dan Persetujuan Transaksi yang dikirimkan Nasabah melalui nomor faksimile Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon ke nomor ke nomor faksimile cabang Bank Danamon yang telah diinformasikan oleh Bank Danamon kepada Nasabah merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi. Nasabah akan menyerahkan asli Permintaan Transaksi yang ditandatanganinya (jika relevan) kepada Bank Danamon.
4. Transaksi Faksimile akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah menginstruksikan Transaksi Produk Investasi kepada Tenaga Penjual dengan cara mengirimkan Permintaan Transaksi pada media yang digunakan sesuai dengan Produk Investasi yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah ke nomor faksimile Bank Danamon melalui nomor faksimile Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon;
 - b. Tenaga Penjual menerima Permintaan Transaksi dari Nasabah yang dikirimkan melalui faksimile dari Nasabah, menandatangani, serta memberikan keterangan waktu instruksi Nasabah pada media yang digunakan pada Permintaan Transaksi yang telah Nasabah kirimkan melalui faksimile;
 - c. Permintaan Transaksi yang telah ditandatangani Tenaga Penjual selanjutnya diberikan kepada operasional cabang Bank Danamon untuk dilakukan verifikasi;
 - d. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh operasional kantor cabang Bank Danamon, selanjutnya Permintaan Transaksi akan diproses;
 - e. Bank Danamon akan menyampaikan kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan) pada akhir hari transaksi dijalankan. Penyampaian informasi mengenai status transaksi akan dilakukan melalui email resmi Bank Danamon ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon, jika dalam sistem Bank Danamon tidak terdaftar alamat email Nasabah, Bank akan menyampaikan informasi atas transaksi ke nomor telepon Nasabah yang terdaftar pada Bank Danamon;
 - f. Penyampaian informasi oleh Bank Danamon mengenai status transaksi akan direkam oleh Bank Danamon.
5. Pelaksanaan Transaksi Faksimile hanya dapat dilakukan melalui nomor faksimile Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.
6. Bank Danamon tidak bertanggung jawab untuk memastikan keaslian tandatangan, sumber atau kebenaran Transaksi Faksimile dan tidak akan bertanggungjawab atas instruksi yang ternyata tidak sah, tidak benar/tepat atau terdapat penipuan.
7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Faksimile, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan pada Instruksi yang disampaikan melalui faksimile.

VII. KETENTUAN PROSES TRANSAKSI, BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN BUKTI TRANSAKSI

1. Instruksi dan/atau konfirmasi dari Nasabah atas transaksi Obligasi dan Produk Reksa Dana wajib dilakukan oleh Nasabah sebelum pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa, sedangkan untuk Transaksi Produk Investasi lainnya dapat dilakukan sebelum batas *cut of time* pada Hari Kerja yang ditetapkan untuk masing-masing Produk Investasi di Bank Danamon, jika Transaksi Produk Investasi ingin dijalankan di hari yang sama.

2. Instruksi dan/atau konfirmasi dari Nasabah atas transaksi berupa transaksi Valuta Asing wajib dilakukan oleh Nasabah sebelum penutupan jam kerja di cabang Bank Danamon yaitu 15:00 WIB.
3. untuk Transaksi Produk Investasi lainnya selain yang disebutkan pada butir 1 dan 2 ketentuan ini dapat dilakukan sebelum batas *cut of time* pada Hari Kerja yang ditetapkan untuk masing-masing Produk Investasi di Bank Danamon, jika Transaksi Produk Investasi ingin dijalankan di hari yang sama.
4. Transaksi Produk Investasi hanya akan dijalankan oleh Bank Danamon apabila verifikasi telah dilakukan oleh petugas operasional Bank Danamon.
5. Bukti transaksi yang berhasil dijalankan: (i) untuk transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi akan dikirimkan oleh Bank Kustodian masing-masing Reksa Dana dan/atau Obligasi yang mengacu pada masing-masing prospektus produk; sedangkan (ii) untuk transaksi Valuta Asing dapat dilihat pada mutasi rekening Nasabah dalam bentuk pemindahbukuan antar rekening Nasabah di Bank Danamon.
6. Transaksi Telepon dan penyampaian informasi oleh petugas operasional Bank Danamon perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan) akan direkam oleh Bank Danamon dan hasil rekaman merupakan milik Bank Danamon sepenuhnya. Rekaman telepon merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah atas adanya Permintaan Transaksi kepada Bank Danamon.

VIII. NOMOR TELEPON, ALAMAT EMAIL DAN NOMOR FAKSIMILE

1. Nomor telepon, alamat email dan nomor faksimile yang terdaftar dalam sistem Bank Danamon adalah nomor telepon, alamat email dan nomor faksimile yang akan digunakan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi dan digunakan oleh Bank Danamon untuk menyampaikan informasi kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan). Apabila berdasarkan pertimbangan serta untuk meningkatkan keyakinan Bank Danamon, Bank Danamon dapat melakukan *Call Back* melalui nomor telepon lain milik Nasabah yang tercatat pada sistem Bank Danamon.
2. Nasabah bertanggungjawab atas kebenaran atas setiap informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank Danamon jika terdapat perubahan nomor telepon, alamat email atau nomor faksimile yang terdaftar dalam Data Layanan Transaksi yang Terdaftar. Keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut dapat mengakibatkan Bank Danamon tidak melaksanakan instruksi Transaksi Produk Investasi karena tidak dilakukan melalui nomor telepon, alamat email atau nomor faksimile yang tercatat pada Bank Danamon.

IX. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa permohonan Transaksi Produk Investasi yang diajukan melalui nomor telepon, alamat email, dan nomor faksimile yang terdaftar dalam sistem Bank Danamon ("**Instruksi**") dibuat dengan itikad baik dan Nasabah meminta Bank Danamon untuk menjalankan Instruksi yang disampaikan Nasabah.
2. Nasabah setuju bahwa setiap Instruksi dari Nasabah yang diterima dan dilaksanakan oleh Bank Danamon sesuai ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah sah dan mengikat Nasabah. Bank Danamon dapat menganggap seluruh Instruksi adalah benar, tepat dan diberikan oleh Nasabah sendiri serta dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna atas permohonan Transaksi Produk Investasi dan Valuta asing dari Nasabah di muka Pengadilan.

3. Sehubungan dengan pemberian Instruksi melalui media telepon, email, dan faksimile, Nasabah dengan ini menyatakan:
 - a. Nasabah memahami adanya risiko tidak terlaksananya Instruksi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem jaringan, jalur komunikasi, atau fasilitas komputer Bank Danamon.
 - b. Bank Danamon mempunyai kewenangan secara mutlak untuk menerima atau menolak Instruksi dari Nasabah. Apabila Instruksi dijalankan oleh Bank Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa bukti mutasi pada Rekening Nasabah (selain bukti transaksi lainnya yang dimiliki Bank Danamon dan/atau diterbitkan oleh pihak terkait) diakui sebagai bukti yang valid/sah dan mengikat bagi Nasabah yang membuktikan secara nyata bahwa Bank Danamon telah melaksanakan Instruksi yang diminta Nasabah.
 - c. Dalam rangka pelaksanaan Layanan Transaksi atau untuk melaksanakan Instruksi diperlukan suatu persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi secara tertulis yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
4. Nasabah menyatakan telah mengerti dan akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya atau kehilangan yang diderita oleh Bank serta risiko yang timbul sebagai akibat dari Layanan Transaksi yang dilakukan oleh Bank Danamon dalam menjalankan Instruksi.
5. Nasabah dengan ini melepaskan hak yang mungkin dimilikinya untuk menuntut Bank Danamon sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi.
6. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon dengan tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pendebitan, pengkreditan, atau pemblokiran Rekening Nasabah, termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan instruksi dalam rangka pelaksanaan Instruksi.
7. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menerima dan menandatangani dokumen ini serta dokumen ini dinyatakan benar, sah dan berlaku secara hukum serta dapat dilaksanakan.
8. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya apabila diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank Danamon sehubungan dengan Layanan Transaksi.
9. Kewenangan Bank Danamon untuk menerima Instruksi akan terus berlangsung sampai: (i) diterimanya permintaan pengakhiran Layanan Transaksi oleh Nasabah; atau (ii) Bank Danamon berdasarkan pertimbangan dan kemampuannya tidak akan lagi menyediakan Layanan Transaksi kepada Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya kepada Nasabah.

X. Force Majeure

Nasabah setuju bahwa Bank Danamon dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang timbul dari ketidakmampuan Bank Danamon untuk menyediakan Layanan Transaksi, yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan Bank Danamon, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan/kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi Layanan Transaksi, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank Danamon karena terjadinya gangguan yang antara lain disebabkan oleh

perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi (*Force Majeure*) dan Bank Danamon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

XI. Hukum dan Yurisdiksi

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan ("**Sengketa**") yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini atau pelaksanaannya, maka Bank Danamon dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian yang dicantumkan dalam Permintaan Transaksi. Apabila dalam permintaan Transaksi tidak ditentukan lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa tersebut.

XII. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini, rekaman Instruksi, rekaman penyampaian informasi oleh petugas operasional Bank Danamon perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan), Permintaan Transaksi untuk masing-masing Produk, Syarat dan Ketentuan Umum masing-masing Produk Investasi (apabila ada), serta Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Bank Danamon akan berlaku terhadap permohonan Transaksi Produk Investasi dan pelaksanaan Instruksi.
2. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan Produk Investasi, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah.
3. Bank Danamon akan menginformasikan kepada Nasabah dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko atas Layanan Transaksi melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak perubahan dikirimkan/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak untuk menutup/mengakhiri penggunaan Layanan Transaksi setelah terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon (apabila ada) terkait penggunaan Layanan Transaksi. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
4. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
5. Semua transaksi tidak terindikasi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan tindak pidana lainnya tentang transaksi yang tidak diperkenankan.
6. Judul dan istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan Umum ini.
7. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XIII. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) secara lisan maupun secara tertulis.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

XIV. Peringatan

Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Nasabah berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan Layanan Transaksi ini berada di luar kewenangan Bank Danamon.